

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan dari bab pertama sampai bab empat skripsi ini, maka sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Imam Syafi'i, apabila seorang *wakif* memberi wakaf berupa harta benda, maka seketika itu juga beralih hak milik dari *wakif* kepada penerima wakaf. Harta benda wakaf itu tidak bisa ditarik kembali oleh pemberi wakaf. Dengan kata lain pemberi wakaf tidak memiliki lagi hak milik atas harta benda wakaf tersebut. Pernyataan Imam Syafi'i ini menunjukkan bahwa wakaf dalam pandangannya adalah suatu ibadah yang disyari'atkan, wakaf telah berlaku sah bilamana *wakif* telah menyatakan dengan perkataan *waqafu* (telah saya wakafkan), sekalipun tanpa diputuskan hakim. Harta yang telah diwakafkan menyebabkan *wakif* tidak mempunyai hak kepemilikan lagi, sebab kepemilikannya telah berpindah kepada Allah Swt dan tidak juga menjadi milik penerima wakaf (*maukuf alaih*). Bagi Imam Syafi'i, wakaf itu mengikat dan karenanya tidak bisa ditarik kembali atau diperjualbelikan, digadaikan, dan diwariskan oleh *wakif*.
2. Dalam hubungannya dengan penarikan kembali wakaf oleh pemberi wakaf, Imam Syafi'i menggunakan metode *istinbat* hukum berupa hadis yang setelah ditakhrij masuk dalam kategori hadis sahih, baik dari segi matan, rawi maupun sanadnya yaitu dari Yahya bin Yahya at-Tamimiy

dari Sulaim Ahdlor dari Ibnu Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar. Imam Syafi'i berpendapat bahwa akad wakaf termasuk akad lazim (atau *mulazamah*). Oleh karena itu, benda yang telah diwakafkan bukan lagi milik wakif, melainkan telah menjadi milik umum (atau milik Allah). Akibatnya adalah bahwa benda yang telah diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan karena memang ia bukan lagi milik perorangan, melainkan milik publik (umat). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf masih mengakomodasi pendapat Abu Hanifah meskipun pendapat tersebut telah ditinggalkan oleh penerusnya, Abu Yusuf. Dari segi kepemilikan, UU mengakui adanya wakaf dalam durasi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf tidak mesti bersifat *muabbad*. Oleh karena itu, UU Nomor 41 tentang Wakaf mengakui adanya akad wakaf yang bersifat *gayr lazim* (tidak menyebabkan pindahnya kepemilikan benda wakaf) yang dipandang sama dengan *al-'ariyah* (pinjaman).

B. Saran-Saran

Terlepas dari pendapat Imam Syafi'i yang berbeda dengan Imam lainnya, namun kehati-hatian dan kepiawaian Imam Syafi'i tidak disanksikan. Atas dasar itu, pendapatnya dapat dijadikan masukan dalam merumuskan Kompilasi Hukum Islam di masa datang dan hal ini sudah terjadi, karena KHI banyak merujuk pada pendapat Imam Syafi'i.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridhanya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Peneliti menyadari bahwa di sana-sini terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam paparan maupun metodologinya. Karenanya dengan sangat menyadari, tiada gading yang tak retak, maka kritik dan saran membangun dari pembaca menjadi harapan peneliti. Semoga Allah SWT meridhainya.